



Handwritten signature and stamp in the top right corner.

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR :487.22/315 / 2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 - b. Sekretaris pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi antar informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - j. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara Informasi dan Dokumentasi; dan
 - k. membentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi Daerah utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan , mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan Informasi publik ; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertanggungjawab kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- KETUJUHH : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 490/10.1/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal : 29-MEI- 2017


BUPATI GROBOGAN,



[Handwritten Signature]
SRI SUMARNI

Lampiran I : Keputusan Bupati Grobogan
Nomor : 487.22/315/2017
Tanggal : 29 MEI 2017

STRUKTUR ORGANISASI PLID KABUPATEN GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Lampiran II : Keputusan Bupati Grobogan
Nomor : 487.22/315/2017
Tanggal : 29 MEI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PLID
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Warsito,S.H.M.M	Kasi Kelembagaan Komunikasi Publik	Ketua
2	Wahyuningrum,S.IP.Msi	Kasi Pengelolaan Aplikasi Informasi	Sekretaris
3	Dedi Cahyanto,S.Kom	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi	Subag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Retno Palupi,SIP	Kasi Statistik dan Pengolahan Data	Subag Pengolahan Data
5	Siti Prihatin,BA	Kasubag Umum	Subag Umum
6	Eny Setiyowati,S.sos	Staf	Staf Administrasi
7	Soelistjarini	Staf	Staf Administrasi

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI